



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di (Ekorumaji) di Ngerjopuro RT 004 RW 003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irawan Adi Wijaya, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Srigunting I Kedungringin RT 003 RW 012, Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 74/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 02 Februari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon Pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx. Sehingga terbit Kutipan Akta Nikah No. 0278/ 021 / VI /2014 dalam status Duda Cerai dan Janda Cerai.
  2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal hidup bersama di rumah milik orangtua Termohon yang beralamat di xxxxx, Rt 03/ Rw 02, Desa xxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
  3. Bahwa awalnya dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukul). Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di karuniai satu orang anak, yaitu : Siti Nurjanah binti Ngatmin, lahir di Wonogiri Usia 7 tahun sekarang ikut dengan Termohon.
  4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula harmonis sudah tidak harmonis lagi terjadi percekcoakan terus menerus mulai Februari tahun 2019 dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon dan kurang taat kepada Pemohon dan Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  5. Bahwa pada puncaknya pada bulan Januari tahun 2020 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah 4 tahun pisah rumah.
  6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun antara Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat meneruskan rumahtangga lagi.
  7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, jelas dan cukup bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini karena telah beralasan hukum. Oleh karenanya kepada Pengadilan Agama Wonogiri agar supaya memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

*Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON (**NGATMIN BIN SUWARDI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON (**SARSI BINTI SATIMIN**) di muka Persidangan Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan Agama Wonogiri c.q Majelis Hakim berpendapat lain, maka, kami mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 05 Februari 2024 dan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 15 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3275022604780024, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 18-05-2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0278/ 021 / VI /2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 16 Juni 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi

1. Sugiyanto bin Sagiman, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini ikut dengan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, rumah tangga keduanya mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jatirejo RT 003 RW 009 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri xxxxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini ikut dengan Termohon;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 05 Februari 2024 dan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 15 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**Dalam Pokok Perkara**

*Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Februari tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon kurang taat kepada Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sejak bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 4 (empat) tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi xxxx xxxxxx, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon kurang taat kepada Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan kediaman

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2014 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 4 (empat) tahun, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

## **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena

Hal. 9 dari 13 **hal.** putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa *mut'ah* dan nafkah *'iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa *'iddah* (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah *'iddah* tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa *'iddah* sepanjang Termohon tidak *nusyuz* (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon berbuat *nusyuz* terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk istri yang *nusyuz* maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari Pemohon;

Menimbang bahwa adapun besaran nafkah *iddah* kepada Termohon, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, maka adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah *Iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

*Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan nafkah Iddah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri, yaitu Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

*Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 02 Februari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

**Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

**Nur Ichwan, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Wng